



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO**

**PENGUMUMAN
NOMOR: 321/PP.04.1-Pu/7171/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Manado, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada :

Kecamatan	No	Kelurahan yang diperpanjang	Keterangan
BUNAKEN	1	MOLAS	
	2	TONGKAINA	
	3	MERAS	
	4	PANDU	
TUMINTING	1	BITUNG KARANGRIA	
	2	TUMINTING	
	3	TUMUMPA SATU	

	4	SINDULANG SATU	
	5	SINDULANG DUA	
	6	ISLAM	
	7	TUMUMPA DUA	
	8	SUMOMPO	
	9	MAHAWU	
SINGKIL	1	SINGKIL SATU	
	2	WAWONASA	
	3	KETANG BARU	
	4	KOMBOS BARAT	
	5	KOMBOS TIMUR	
	6	TERNATE TANJUNG	
WENANG	1	TIKALA KUMARAKA	
	2	MAHAKERET TIMUR	
	3	MAHAKERET BARAT	
	4	TELING BAWAH	
	5	WENANG UTARA	
	6	WENANG SELATAN	
	7	PINAESAN	
	8	CALACA	
	9	ISTIQLAL	
	10	LAWANGIRUNG	
	11	BUMI BERINGIN	
TIKALA	1	TIKALA BARU	
	2	TAAS	
	3	PAAL IV	

	4	TIKALA ARES	
SARIO	1	SARIO UTARA	
	2	SARIO KOTABARU	
	3	SARIO TUMPAAN	
	4	SARIO	
	5	TITIWUNGAN UTARA	
	6	TITIWUNGAN SELATAN	
	7	RANOTANA	
WANEA	1	WANEA	
	2	TANJUNG BATU	
	3	PAKOWA	
	4	BUMI NYIUR	
	5	RANOTANA WERU	
	6	TELING ATAS	
	7	TINGKULU	
	8	KAROMBASAN UTARA	
	9	KAROMBASAN SELATAN	
MAPANGET	1	PANIKI BAWAH	
	2	MAPANGET BARAT	
	3	KIMA ATAS	
	4	BUHA	
	5	BENGKOL	
	6	KAIRAGI SATU	
	7	PANIKI SATU	
	8	PANIKI DUA	
	9	LAPANGAN	

MALALAYANG	1	MALALAYANG SATU	
	2	BAHU	
	3	KLEAK	
	4	BATU KOTA	
	5	MALALAYANG SATU TIMUR	
	6	MALALAYANG SATU BARAT	
	7	MALALAYANG DUA	
	8	WINANGUN SATU	
	9	WINANGUN DUA	
BUNAKEN KEPULAUAN	1	MANADO TUA SATU	
	2	MANADO TUA DUA	
	3	ALUNG BANUA	
PAAL DUA	1	RANOMUUT	
	2	KAIRAGI WERU	
	3	PERKAMIL	
	4	DENDENGAN LUAR	

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022** sampai dengan **2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 5. sehat rohani;
 - 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 - 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Manado melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kota Manado
Alamat : Jalan Lumimuut Nomor 5 Kelurahan Tikala Kumaraka
Kecamatan Wenang
Kontak : 081245742195 (Novri)
085298498386 (Felanny)
082187455670 (Wulan)
081323338387 (Telda)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Manado, 31 Desember 2022

Jusuf J. Wowor
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Manado,

